

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN DI BMT TALAGA-MAJALENGKA

Mukhlis Bakri¹, Rima Rohmatul Farida²

mukhlisbakri4@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Abstrak

Akad *wadiah yad adh-dhamanah* ialah salah satu akad yang digunakan BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka pada operasionalnya. Akad *wadiah yad adh-dhamanah* diterapkan pada produk simpanan pendidikan, dimana nasabah atau anggota BMT Talaga menitipkan hartanya kepada lembaga, dan lembaga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, dari hasil pemanfaatan harta titipan tentu akan mendapatkan keuntungan yang sepenuhnya milik lembaga. Lembaga boleh memberikan bonus kepada nasabah atau anggota yang sebelumnya tidak dijanjikan ketika akad. Namun belum diketahui secara pasti mengenai pelaksanaan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga ini, serta hukum Islam pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah yang pertama praktik akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan, yang meliputi pengambilan simpanan pendidikan dan bonus yang diberikan pihak lembaga. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka apabila dilihat dari rukun dan syarat akad *wadiah* telah sesuai dengan hukum Islam, dan sistem pengambilan simpanan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi untuk pemberian bonus pada simpanan pendidikan ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 karena bonus pada simpanan pendidikan di BMT Talaga telah ditentukan di awal.

Kata kunci: Akad Wadiah Yad Adh-dhamanah, Hukum Islam, Simpanan Pendidikan

A bstract

The Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract is one of the contracts used by BMT Talaga in Talaga Wetan Village, Talaga District, Majalengka Regency in its operations. The Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract is applied to education savings products, where customers or members of BMT Talaga entrust their assets to the institution, and the institution may utilize the entrusted assets, from which it will fully benefit. The institution may provide bonuses to customers or members that were not previously promised at the time of the contract. However, the exact implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga, as well as the Islamic law regarding this contract, is not yet known. This research aims to determine the implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga.

Additionally, this study also aims to analyze the Islamic legal perspective on the implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamaanah contract in education savings products at BMT Talaga. This research is qualitative, utilizing field research methods. The data collection techniques include interviews and documentation. The results of this research are as follows: firstly, the practice of the Wadiah Yad Adh-Dhamaanah contract in education savings products, which includes the deposit-taking for education savings and the bonuses provided by the institution. Secondly, the research indicates that the practice of the Wadiah Yad Adh-Dhamaanah contract in education savings products at BMT Talaga in Talaga Wetan Village, Talaga District, Majalengka Regency, when viewed from the pillars and conditions of the contract, is in accordance with Islamic law, and the withdrawal system for savings is in line with Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. However, the provision of bonuses for education savings is not in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 because the bonuses for education savings at BMT Talaga are predetermined at the outset.

Keywords: Wadiah Yad Adh-Dhamaanah Contract, Islamic Law, Education Savings

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang telah membangun hubungan erat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Muamalah dalam Islam memiliki peranan penting, karena berisi mengenai aturan-aturan dan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sosial (Bela, 2018). Dalam kehidupan sosial, manusia pasti saling bergantung dalam segala hal, contohnya dalam hal ekonomi. Dalam Islam kegiatan perekonomian telah diatur sedemikian rupa, untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi berbagai hal ekonomi (Yadhah, 2019).

Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat semakin berkembang pesat ditinjau dari banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dalam mengelola dana milik masyarakat. Lembaga keuangan kini sudah dikenal luas sehingga menimbulkan antusias masyarakat akan munculnya lembaga-lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk mengelola dana (Marlina & Sobarna, 2023).

Di Indonesia telah berkembang lembaga keuangan mikro syariah, sebagai bentuk kemajuan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi perekonomian yang berbasis syariah (Syafi'i et al., 2022). Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang produk dan sistem operasionalnya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits (Pratiwi & Makhrus, 2018). Menurut Latifa dan Lewis tujuan dari diberlakukannya prinsip syariah dalam bermuamalah secara umum untuk menghapuskan bunga dari transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya dengan prinsip-prinsip syariah, mendistribusikannya dengan adil, dan turut membangun ekonomi negara (Wijaya, 2021).

Perbankan syariah juga menjadi salah satu lembaga keuangan yang menjadi solusi untuk masyarakat melakukan transaksi di lembaga keuangan yang tidak menerapkan sistem riba yang biasa dijumpai pada bank-bank konvensional. Karena dalam pandangan Islam, secara jelas dan tegas Allah Swt. mengharamkan riba. Dalam firman Allah Swt. surat Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (Departemen Agama RI, 2015).

Menurut Buya Hamka dalam menafsirkan kata riba pada ayat 275 surat Al-Baqarah adalah riba berbeda keadaannya dengan jual-beli meski sama-sama mencari keuntungan. Riba seperti menternakkan uang, dimana si pemberi hutang mendapatkan keuntungan

dengan cara memeras dan menghisap kekayaan yang berhutang. Dengan demikian perbuatan riba sangat dilarang, karena dapat merugikan salah satu pihak (Hamka, 1989).

Secara garis besar, peran bank syariah sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut di salurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (Indah, 2016). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau lembaga keuangan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Bela, 2018).

Perbankan syariah memiliki produk-produk yang didasarkan pada empat macam prinsip perjanjian, yaitu prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial atau tabbaru'. Apabila keempat konsep akad diterapkan sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kegiatan transaksi yang dihasilkan akan terbebas dari riba, maysir, dan gharar (Khilmina, 2016).

Prinsip operasional yang digunakan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yaitu menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Muhammad Syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa wadiah adalah salah satu prinsip yang terapkan bank syariah dalam mengelola dana yang bersifat titipan. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendaknya. Penerapan akad wadiah terbagi dua jenis wadiah, yaitu wadiah yad al-amanah dan *wadiah yad adb-dhamanah* (Novianita, 2017).

Wadiah yad al-amanah adalah penitipan harta atau aset pada sebuah lembaga, dimana lembaga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk memanfaatkan harta titipan tersebut. Akan tetapi si penitip akan dikenakan biaya sebagai jasa atas pengamanan, pemeliharaan, dan administrasi terhadap harta atau aset yang dititipkan. Titipan tersebut dikenai biaya jasa yang besarnya tergantung dari jenis barang dan lamanya waktu penitipan (Indah, 2016).

Wadiah yad adb-dhamanah adalah penitipan barang atau aset pada sebuah lembaga, dimana lembaga memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan titipan tersebut. Karena barang titipan tersebut dimanfaatkan, maka akan menghasilkan manfaat. Karena hal ini lembaga akan memberikan bonus kepada si penitip dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut. Namun pemberian bonus ini tidak boleh ditentukan dalam kontrak atau dijanjikan ketika melakukan akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak dari pihak lembaga sebagai bukti terima kasih. Besaran bonus yang diberikan tergantung dari kebijakan manajemen lembaga. Giro dan tabungan merupakan produk yang sesuai dengan akad ini. Karena tabungan dan giro merupakan simpanan yang bisa diambil kapanpun si penitip mengendaknya (Khilmina, 2016).

Menurut fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan yang dapat diambil setiap saat dengan pemberian bonus yang tidak disebutkan di awal (MUI, 2000b). Tabungan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Novianita, 2017).

Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil Talaga (yang sering disebut dengan BMT Talaga) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi pada bidang simpan pinjam yang mempunyai izin penuh oleh OJK pada tanggal 30 Januari 2018 dengan status badan hukum Koperasi. Salah satu akad yang digunakan di BMT Talaga pada produknya ialah akad dengan prinsip wadiah. Tabungan atau simpanan wadiah adalah tabungan yang dilaksanakan menggunakan akad wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum dan harus dijaga serta dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendaknya (Solehudin, Wawancara, April, 2023).

Khilmina (2016) meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Khilmina (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur belum sesuai dengan ketentuan umum yang dimiliki oleh lembaga yaitu persyaratan administrasi, pembukuan produk simpanan wadiah, pemberian bonus, perlindungan dana titipan, penyimpanan dana periode dan pengawasan kinerja. Sehingga realisasi produk simpanan wadiah masih belum sesuai dengan hukum Islam karena dapat menimbulkan terjadinya praktik riba, gharar dan maisir. Selain itu, prinsip syariah pada lembaga ini belum diterapkan dengan baik dan benar yaitu ketika lembaga belum melaksanakan akad wadiah dengan baik dan benar dengan menyimpan dana periode ke bank umum konvensional, dimana bank tersebut tidak mengenal prinsip syariah.

Pratiwi dan Makhrus (2018) meneliti mengenai Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Hasil penelitiannya yaitu dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad wadiah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad. Tetapi pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan, hal ini terjadi karena banyak pegawai BRI Syariah yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya (Pratiwi & Makhrus, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, Khilmina (2016) menemukan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur dalam menerapkan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* belum menjalankan prinsip syariah dengan baik dan benar karena mengacu terjadinya praktik riba, gharar dan maisir sedangkan Pratiwi dan Makhrus (2018) menemukan bahwa di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dalam menerapkan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad.

Lalu bagaimana dengan penelitian ini? maka penelitian ini akan meneliti mengenai implementasi akad wadiah yad adh-adhamanah pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Meskipun praktik akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan telah lama dipraktikkan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka namun belum diketahui secara pasti apakah implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan yang dipraktikkan sudah sesuai dengan

hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud bertujuan untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamaanah* pada Produk Simpanan Pendidikan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka).

TINJAUAN LITERATUR

Mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamaanah* pada Produk Simpanan Pendidikan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka) penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus terkait permasalahan ini baik yang ditulis dalam artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Namun penulis telah melakukan tinjauan dari beberapa literatur yang dirasa mendekati terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, karna dirasa penting suatu penelitian melakukan tinjauan mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, serta ditujukan untuk menjelaskan originalitas setiap penelitian. Adapun penelitian yang mendekati permasalahan terkait Putusan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah berdasarkan tinjauan Hukum Islam diantaranya:

Khilmina (2016) melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh-dhamaanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Hasil dari penelitiannya adalah diantaranya persyaratan administrasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur pembukaan rekening yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera sehingga penerima titipan tidak konsisten pada pelaksanaan akad (yang diwakilkan oleh formulir pendaftaran) merupakan tidak terpenuhinya syarat administrasi dan tidak sempurnanya akad dalam transaksi tersebut. Pembukuan produk simpanan wadi'ah dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan memberikan nisbah dengan adanya kesepakatan pemberian bonus di awal karena bonus diberikan harus secara sukarela dari penerima titipan. Pemberian bonus pada produk simpanan wadi'ah tidak terbagi secara menyeluruh karena pemberian bonus hanya diberikan ke dalam buku simpanan wadi'ah induk. Perlindungan dana titipan masih kurang baik karena dalam pelaksanaannya ditemui penarikan dana yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemilik buku simpanan dapat melakukan penarikan sehingga bisa terjadinya pemalsuan atas kepemilikan buku simpanan. Penyimpanan dana periode dari kantor cabang ke kantor pusat dilakukan bertahap periode yang tidak dijelaskan waktunya. Hal ini, realisasi produk simpanan wadi'ah masih belum sesuai dengan hukum Islam karena mengacu terjadinya praktik riba, gharar, dan maisir.

Novianita (2017) melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bonus pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang). Hasil penelitiannya yaitu pada praktiknya, produk simpanan sahabat yang menerapkan akad *wadi'ah yad adh-dhamaanah* di KSPPS Hudatama Semarang telah memenuhi rukun dan syarat wadi'ah yad dhamanah, tetapi dalam pemberian bonus belum sesuai dengan fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 bonus tidak boleh dijanjikan di awal, sedangkan praktik pemberian bonus di KSPPS Hudatama Semarang sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan 5%.

Pratiwi dan Makhrus (2018) melakukan penelitian mengenai Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Hasil penelitiannya yaitu dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 dan telah memenuhi rukun dan syarat akad. Tetapi pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan, hal ini terjadi karena banyak pegawai BRI Syariah yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya.

Pusparini (2018) melakukan penelitian mengenai Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Hm. Joni. Adapun hasil penelitiannya bahwa PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan dalam penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro sudah cukup baik, tetapi belum bisa dikatakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional karena pemberian bonus dikatakan secara lisan ketika awal akad. Sedangkan pemberian bonus tidak boleh dijanjikan di awal akad baik secara lisan maupun tulisan.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut responden dan informan melalui teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Peneliti akan meneliti mengenai implementasi akad *wadi'ah yad adh-adhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu wawancara dengan pengelola atau pegawai dan nasabah yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-adhamanah* di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dan data pendukung lainnya yang diberikan oleh BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan kajian ilmiah peneliti terdahulu yang bersangkutan dengan akad *wadi'ah yad adh-adhamanah*.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi yakni salah satu teknik pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penelitian, namun peneliti tidak melakukan observasi secara langsung. Kemudian, wawancara, adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan narasumber yang diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian yaitu dua orang pegawai BMT Talaga dan dua orang nasabah yang menitipkan

harta atau asetnya menggunakan akad *wadi'ah yad adh-adh'amanah* di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis akan menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarenakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan (Abdussamad, 2021), diantaranya: 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan guna mendapatkan data awal dengan bertanya kepada hakim sehingga menghasilkan sebuah catatan-catatan, kemudian mencari permasalahan yang ada. Data awal dan masalah yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan proses observasi ke lapangan dan melakukan wawancara-wawancara kepada informan. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya adalah proses penyusunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan di BMT Talaga. Akad wadi'ah yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad adh-adh'amanah*. Salah satu produk yang menerapkan akad *wadi'ah yad adh-adh'amanah* pada praktiknya yaitu pada produk simpanan pendidikan (Yadhah, 2019). Produk simpanan pendidikan merupakan simpanan titipan (wadi'ah) atau tabungan yang dipersiapkan oleh orang tua untuk pendidikan anak dengan cara menitipkan uangnya kepada lembaga (Solehudin, Wawancara, Desember, 2023). Simpanan pendidikan termasuk jenis tabungan berjangka yang tidak diambil sewaktu-waktu, tetapi harus sesuai kesepakatan. Pada penerapan prinsip akad *wadi'ah yad adh-adh'amanah* di BMT Talaga, rukun atau ketentuan yang harus dipenuhi yaitu ketika pembukaan rekening dengan pengisian formulir, menentukan tanggal penyetoran, menentukan nominal simpanan yang disetorkan dengan besaran nominal minimal Rp50.000 dan maksimal Rp1.000.000 dan jangka waktu yang dipilih minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun (Solehudin, Wawancara, Desember, 2023). Setiap 1 tahun sekali lembaga akan memberikan imbal hasil berupa uang yang akan masuk ke rekening sebagai bonus, yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh lembaga kepada nasabah atau anggota simpanan ketika melakukan pendaftaran. Dan pada produk simpanan pendidikan, nasabah atau anggota koperasi tidak dibebankan administrasi bulanan oleh lembaga (Fauzi, Wawancara, Desember, 2023).

Pada dasarnya akad wadi'ah bermakna titipan (Yunus, 2018). Adapun beberapa definisi akad wadi'ah menurut para ulama fikih yang maknanya tidak jauh berbeda. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, akad wadi'ah merupakan pemberian kuasa kepada orang lain dalam menjaga harta, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan isyarat atau dilalah. Ulama Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wadi'ah itu sebagai titipan, suatu akad yang bertujuan menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Mazhab Hanabilah, definisi wadi'ah adalah mewakilkan dalam menjaga harta secara sukarela (*tabbaru'*). Menurut ulama Mazhab Malikiyah, membagi wadi'ah menjadi dua definisi. Pertama, akad wadi'ah termasuk pada akad wakalah namun khusus dalam menjaga harta benda dan bukan untuk *tassaruf* lainnya. Maka *tassaruf* dalam jual beli tidak disebut wadi'ah, begitu juga titipan yang bukan harta, misalnya menitipkan anak itu

tidak dapat disebut wadiah. Kedua, akad wadiah termasuk dalam akad pemindahan tugas menjaga harta seseorang kepada orang lain tanpa melalui tassaruf. Begitupun pemindahan hak milik kepada orang lain melalui transaksi seperti jual beli, gadai, ijarah dan lain sebagainya tidak termasuk wadiah (Huda, 2015).

Para ulama fikih telah sepakat bahwa wadiah sebagai salah satu akad yang bersifat tolong menolong (tabbaru') antar sesama manusia. Wadiah merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikannya apabila diminta oleh pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2015).

Menurut Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh dalam Tafsir Ibnu Katsir, menuliskan bahwa Imam asy-Syab'bi mengatakan "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian". Dan hendaklah orang yang dipercaya dalam memegang jaminan adalah orang yang bertakwa kepada Allah Swt. Kemudian para saksi dilarang untuk menyembunyikan, melebih-lebihkan dan tidak boleh mengabaikan. Seperti perkataan Ibnu Abbas dan ulama lainnya bahwa "Kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikannya" (Abdullah, 2004).

Dan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Departemen Agama RI, 2015).

Menurut Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam Terjemaah Tafsir Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Hafiz sebutan bagi orang yang menjaga dan menyampaikannya, amin adalah orang yang dipercaya, dan wafiy adalah orang yang memenuhi. Sedangkan pengkhianat adalah sebutan bagi yang tidak menjaga dan tidak menyampaikan amanah tersebut (Al-Maraghi, 1986).

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa wadiah merupakan bagian dari amanah. Menurut Imam Malik menerima barang titipan itu tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa menerima barang titipan itu wajib apabila si pemilik barang tidak menemukan orang yang dipercaya untuk menitipkan barangnya (Utari, 2018). Sah suatu akad adalah apabila rukun dan syarat akadnya telah terpenuhi dengan baik. Terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun wadiah yang harus dipenuhi, yaitu syarat para pihak yang melakukan akad wadiah, syarat barang yang dititipkan, dan syarat shigat (Novianita, 2017).

1. Syarat-syarat para pihak yang melakukan akad wadiah

Para pihak yang melakukan akad wadiah yaitu, pihak yang menitipkan barang (*mudi'*) dan pihak yang dititipi barang (*mustwada'*). Syarat pihak yang menitipkan barang, yang pertama berakal, maka orang gila dan anak yang belum berakal tidak sah melakukan akad wadiah. Kedua, balig. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah, yaitu anak yang belum balig (masih dibawah umur) tidak sah apabila melakukan akad wadiah. Sedangkan menurut Hanafiyah balig tidak termasuk syarat wadiah, sehingga wadiah sah hukumnya dilakukan oleh anak *mumayyiz* apabila terdapat persetujuan walinya atau *washiy-nya* (Marlina & Sobarna, 2023).

Dalam praktik simpanan pendidikan di BMT Talaga ketika pembukaan rekening, pihak BMT Talaga memberikan persyaratan kepada nasabah atau anggota untuk menyerahkan identitas diri berupa KTP atau bisa dengan Kartu Pelajar atau Kartu Anak, tetapi yang melakukan transaksi adalah tetap orang tuanya, karena yang bisa melakukan transaksi di perbankan atau Lembaga Keuangan Mikro harus berusia minimal 20 tahun atau telah menikah (Fauzi, Wawancara, Desember, 2023).

Dari uraian di atas, mengenai pelaku akad, yaitu nasabah atau anggota simpanan pendidikan dapat disimpulkan bahwa pelaku akad sudah sesuai dengan syarat, karena pelaku akad telah dewasa, memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk juga cakap hukum.

2. Syarat pihak penerima titipan

Yang pertama berakal. Karenanya orang gila dan anak yang belum cukup umur tidak sah melakukan akad wadiah, karena akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sehingga tidak akan mampu menjaga barang titipan bagi orang yang tidak berakal. Kedua, balig. Jumhur ulama yang mengemukakan syarat ini. Namun, balig tidak dijadikan sebagai syarat untuk penerima titipan menurut Hanafiyah karena cukup ia sudah *mumayyiz*. Ketiga, Malikiyah berpendapat bahwa syarat penerima titipan harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya (Novianita, 2017). BMT Talaga sebagai penerima titipan dianggap telah memenuhi syarat sebagai penerima titipan, karena pegawai yang bekerja di BMT Talaga telah dewasa, mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta mampu menjaga titipan tersebut.

3. Syarat barang yang dititipkan

Wahbah al-Zuhaili mengatakan syarat barang titipan yaitu berupa harta yang dapat diserahkan, maka tidak sah apabila menitipkan burung yang ada di udara (Bela, 2018). Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan juga bahwa benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal meskipun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila

benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah (Muslich, 2010).

Pada praktik di BMT Talaga, harta yang ditiptkan berupa uang. Besaran nominal yang disetorkan setiap bulannya ditentukan ketika pembukaan rekening, nasabah atau anggota dapat memilih besaran nominal minimal Rp 50.000,- dan maksimal Rp 1.000.000,-.

4. Syarat-syarat Shigat

Shigat akad merupakan ijab dan kabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan baik secara tegas maupun sindirian, dan dengan perbuatan. Begitu pula kabul kadang-kadang dinyatakan dengan ucapan yang tegas, dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan) ataupun dengan sindiran (kinayah) (Marlina & Sobarna, 2023). Sedangkan dalam perbankan, shigat biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan (Hani, 2021). Praktik yang dilakukan di BMT Talaga, shigat ijab dan kabul dalam bentuk ketentuan tertera dalam buku rekening simpanan pendidikan. Nasabah atau anggota menandatangani buku rekening tersebut dianggap telah menyetujui atau sepakat melakukan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada simpanan pendidikan di BMT Talaga.

Dari uraian di atas, implementasi akad wadiah yad adh-adhamanah pada simpanan pendidikan di BMT Talaga jika dilihat dari rukun dan syarat akadnya telah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun wadiah yang terdiri dari pelaku akad yaitu dua orang yang melakukan akad, barang atau harta yang ditiptkan dan shigat ijab dan kabul telah dipenuhi. Dalam praktik pengambilan harta yang ditiptkan, yaitu uang yang disetorkan nasabah atau anggota pada simpanan pendidikan di BMT Talaga itu tidak dapat diambil sewaktu-waktu, harus sesuai dengan kesepakatan di awal ketika memilih jangka waktu pengambilan simpanan (Solehudin, Wawancara, Desember, 2023). Dalam hal ini, bahwa praktik pengambilan atau penarikan harta titipan yang dilakukan BMT Talaga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 poin kedua bahwa “simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan”.

Pada praktik simpanan pendidikan di BMT Talaga terdapat pemberian bonus yang diberikan pihak BMT Talaga kepada nasabah atau anggota simpanan pendidikan sebagai imbal hasil berupa uang yang akan masuk rekening setiap 1 tahun sekali sebagai bonus, yang telah disosialisasikan sebelumnya ketika di awal pembukaan rekening. Bonus yang diberikan ini berbeda-beda tergantung dari besaran nominal yang disetorkan dan lama jangka waktu yang dipilih. Karena semakin besar nominal uang yang disetorkan dan semakin lama jangka waktu yang dipilih, maka bonus yang didapatkan semakin besar (Fauzi, Wawancara, Desember, 2023).

Adapun besaran bonus yang diberikan pihak BMT Talaga kepada nasabah atau anggota yang disosialisasikan ketika pembukaan rekening, yaitu dapat dilihat dari Tabel 4.1 yang terdapat pada poin B, apabila mengikuti simpanan pendidikan dengan nominal simpanan Rp100.000 dalam jangka waktu 1 tahun, nominal yang didapatkan Rp1.258.500 dengan rincian Rp1.200.000 simpanan pokok dan Rp58.500 total bonus yang diterima. Berbeda dengan nominal simpanan Rp100.000 dengan jangka waktu 10 tahun, nominal yang didapatkan Rp22.162.750 dengan rincian Rp12.000.000 simpanan pokok dan Rp10.162.750 total bonus yang diterima selama 10 tahun. Begitupun dengan nominal simpanan Rp200.000 dalam jangka waktu 10 tahun, nominal yang didapatkan

Rp44.325.500 dengan rincian Rp24.000.000 simpanan pokok Rp20.325.500 total bonus yang diterima selama 10 tahun. Besaran nominal dan jangka waktu yang dipilih ini berpengaruh pada jumlah bonus yang akan diterima.

Praktik pemberian hadiah (bonus) dalam syariat pada dasarnya diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama RI, 2015).

Pada ayat tersebut terdapat anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti kepada kerabat, tetangga, masyarakat dan lain-lain (Hasan, 2018). Dan pada hadits Nabi SAW.

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَزَسَنَ شَاةٍ

“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi” (HR. Bukhari, No. 2566 dan Muslim, No. 1030) (Hasan, 2018).

Dari hadits tersebut bahwa pemberian hadiah kepada orang lain dianjurkan karena dapat mempererat persaudaraan (Hasan, 2018). Mengenai tabungan wadiah pada Fatwa Dewan Syariah No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah bahwa bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank (MUI, 2000b). Menurut Mustika (2022) pemberian bonus dalam bentuk jasa tidak boleh disebutkan atau dijanjikan ketika akad, tetapi hanya pemberian secara sukarela dari pihak lembaga sebagai tanda terima kasih, adapun jumlah pemberian bonus yang diberikan kepada pemilik harta ialah kewenangan manajemen lembaga keuangan, karena prinsip dari akad wadiah pada dasarnya adalah titipan (amanah), seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمِمَّا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2015).

Ayat ini menjelaskan bahwa wadiah merupakan bagian dari amanah. Menurut Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh dalam Tafsir Ibnu Katsir, menuliskan bahwa Imam asy-Syab’bi mengatakan “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian”. Dan hendaklah orang yang dipercaya dalam memegang jaminan adalah orang yang bertakwa kepada Allah Swt. (Abdullah, 2004). Sedangkan praktik pemberian bonus akad wadiah yad adh-adhmanah pada simpanan pendidikan yang dilakukan oleh BMT Talaga telah disosialisasikan ketika di awal akad dengan ketentuan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang dipilih. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ke tiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wadiah yad adh-dhmanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka jika dilihat dari rukun dan syarat akad wadiah telah sesuai dengan hukum Islam, dan sistem pengambilan simpanan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi untuk pemberian bonus pada simpanan pendidikan ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 karena bonus pada simpanan pendidikan di BMT Talaga telah ditentukan di awal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadiah Yad Adh-Dhmanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (studi kasus di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka). Adapun temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi *wadiah yad adh-dhmanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka adalah simpanan pendidikan di BMT Talaga tidak dapat diambil sewaktu-waktu harus sesuai dengan kesepakatan di awal ketika memilih jangka waktu pengambilan simpanan. Pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga terdapat pemberian bonus yang disosialisasikan ketika di awal akad. Bonus yang diberikan tergantung besaran nominal simpanan dan jangka waktu yang dipilih..
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi akad *wadiah yad adh-dhmanah* pada simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka apabila dilihat dari rukun dan syarat akad wadiah telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal praktik pengambilan atau penarikan harta titipan yang dilakukan BMT Talaga telah sesuai dengan Fatwa

DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dan dalam praktik pemberian bonus akad wadiah yad adh-adhamanah pada simpanan pendidikan yang dilakukan oleh BMT Talaga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1d. In *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (pp. 434–581). Pustaka Imam Syafi'i.
- Bela, S. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang]*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemah Special for Woman*. PT Sygma Exsmedia Arkanleema.
- Hamka, B. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*.
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Unversitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Hasan, A. F. (2018). *Fikih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Indah, P. (2016). *Analisis Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Akad Yad Dhamanah pada KSPPS Ummat Sejahtera Cabang Juwana* (Issue 10). STAIN Kudus.
- Khilmina, L. I. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Marlina, V., & Sobarna, N. (2023). Implementasi Akad Wadi ' ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Koalisi Cooperative Journal*, 2, 69–82.
- MUI, D. (2000b). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000* (No. 02).
- Muslich, A., W. (2010) *Fikih Muamalat*. Sinar Grafika Offset.
- Novianita, L. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Study kasus pada Produk Simpanan Sahabat Di KSPPS abdullabtama Semarang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Pratiwi, W. D., & Makhrus. (2018). Praktik Akad Wadi ' Ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177–194.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Solehudin, (2023). Hasil Wawancara Pribadi: *Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga*. Desember 2023. BMT Talaga.

- Syafi'I, Alfan. Mualim & Khoerunnisa, Siffa (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Simpanan Mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2(1), 53.
- Utari, E. H. (2018). *Pemanfaatan Harta Titipan (Al Wadi'ah) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.
- Wijaya, R. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JIMMBA*, 3, 302–310.
- Yadhah, N. Z. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel]. <http://digilib.uinsby.ac.id/34209/>
- Yunus, Mahmud. (2018). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.